



PUTUSAN

Nomor 235/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dengan persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan perceraian antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kediri, 04 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx. sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pewunu, 18 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis ke Pengadilan Agama xxxx xxxxxx tertanggal 19 April 2022 yang terdaftar pada register perkara Nomor 235/Pdt.G/2022/PA.Kdr. yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 235/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2009 M. bertepatan dengan tanggal 18 Syawwal 1430 H., yang dicatat oleh KUA Dolo, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 351/17/X/2009, tanggal 08 Oktober 2009;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang berada di Desa Pewunu, Sulawesi Tengah selama 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat yang berada di KOTA KEDIRI dengan keadaan ba'da dukhul dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain, Penggugat menemukan pesan Tergugat sedang chatting mesra dengan wanita tersebut, dan wanita tersebut mengakui pernah berhubungan badan dengan Tergugat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal Maret 2022 yang disebabkan:
 - Bahwa Tergugat sudah sering diingatkan Penggugat agar berhenti berselingkuh, namun Tergugat mengabaikan Penggugat justru Tergugat sering menjalin hubungan dengan banyak wanita dan Penggugat pernah melakukan penggrebekan di tempat kediaman selingkuhan Tergugat pada saat Tergugat sedang bermesraan dengan wanita tersebut;
 - Bahwa Tergugat kurang memberikan rasa perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat padahal kondisi Penggugat sedang sakit keras;

Hal 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 235/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat dan kurang adanya rasa tanggung jawab;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah ranjang yang hingga kini berjalan selama 1 bulan;
 8. Bahwa selama pisah ranjang, antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah diupayakan damai, karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;
 9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang ditetapkan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan nomor 235/Pdt.G/2022/PA.Kdr. tidak pernah hadir sendiri atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dan menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 235/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka Majelis Hakim selanjutnya memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan alat bukti, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 351/17/X/2009, tanggal 08 Oktober 2009, atas nama Penggugat dan Tergugat (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3571014405840009 atas nama Penggugat (P.2);

B. Bukti Saksi :

1. SITI ZULAIKAH binti ABDUL GAFUR, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jl. Penanggungan 155 Lingkungan Muning RT.002 RW.004 Kelurahan Lirboyo Kecamatan Mojojoto xxxx xxxxxx, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Sulawesi kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat sampai sekarang dan belum punya anak;
 - Bahwa bahwa semula rumah tanagga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah tetapi sudah pisah ranjang selama 1 bulan;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi mereka tidak bisa disatukan lagi;
2. DELLA TAHIRA RM binti NANDANG, umur 23 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Jl. Penanggungan 155 Lingkungan Muning RT.002 Rw.004 Kelurahan Lirboyo Kecamatan Mojojoto xxxx xxxxxx, menerangkan sebagai berikut:

Hal 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 235/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Sulawesi kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat di Kediri sampai sekarang;
- Bahwa bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering selingkuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah tetapi pisah ranjang sudah 1 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi mereka tidak bisa disatukan lagi;

Bahwa Penggugat tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat dan melengkapi uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Oktober 2009 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Hal 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 235/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat di depan persidangan, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata disebabkan oleh alasan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR. perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek atau tanpa kehadiran Tergugat. Hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan bertengkar karena Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang selama 1 bulan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 351/17/X/2009, tanggal 08 Oktober 2009 (P.1), dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pengugat (P.2), serta dua orang saksi yang telah menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009, sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi

Hal 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 235/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



perselisihan dan pertengkarannya karena Tergugat sering selingkuh, sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang selama 1 bulan;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti dari Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai suami istri sah sampai saat ini dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2. adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dan terbukti pula Penggugat sebagai penduduk wilayah xxxx xxxxxx, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi tersebut adalah kakak kandung dan keponakan Penggugat, maka sesuai pasal 171, 172 HIR Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kedua saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil kesaksian, oleh karenanya keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Hal 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 235/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat serta dalil-dalil yang secara hukum dianggap diakui oleh Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah 08 Oktober 2009;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa akibat sering terjadi pertengkaran maka Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang selama selama 1 bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain Tergugat kepada Penggugat, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar terjadi perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu :

- Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 235/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan gugatan Penggugat berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas sejak akhir tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang selama paling tidak 1 bulan berturut-turut dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami dan oleh pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha menasehati agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan

Hal 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 235/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini Fii Atthalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

قد إختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها تصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تاباه روح العدالة

Artinya : “ Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat juga sudah dalam suasana yang tidak tentram dan tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat petitum angka 1 dan 2 patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka 3, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam

Hal 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 235/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**MARLINDA binti ABD. GAFUR**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **17 Mei 2022** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **16 Syawal 1443 Hijriyah**, oleh kami Drs. AKHMAD MUNTABA', M.H. sebagai Ketua Majelis, HARUN J P, S.Ag.,M.H.I. dan Drs. RUSTAM masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan MUN FARIDA, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

HARUN J P, S.Ag.,M.H.I.

Drs. AKHMAD MUNTABA', M.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Hal 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 235/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Drs. RUSTAM

MUN FARIDA, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4. PNBP	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp. 445.000,-

Hal 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 235/Pdt.G/2022/PA.Kdr.